

Yth. **(Daftar Terlampir)**

di-

Pangkalpinang

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Pangkalpinang menghimbau untuk :

1. Tidak terlibat / ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu;
2. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye yang meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang antara aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga dan masyarakat dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Bakal Calon Perseorangan ataupun Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Tim Kampanye, Juru Kampanye dan Pelaksana Kampanye;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

3. Tidak menyediakan tempat dan waktu serta tidak mengundang Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Bakal Calon Perseorangan ataupun Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Tim Kampanye, Juru Kampanye dan Pelaksana Kampanye dalam melakukan kegiatan yang menampilkan citra diri Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Bakal Calon Perseorangan ataupun Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota seperti menampilkan logo, lambang dan nomor urut partai;
4. Tidak memberikan tempat dan waktu dalam menyebarluaskan bahan sosialisasi, bahan kampanye maupun memasang Atribut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Bakal Calon Perseorangan ataupun Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Lingkungan instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang;
5. Tidak melakukan politik praktis di lingkungan instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Arsip.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Lampiran Surat
Nomor : 153/PM.00.02/K.BB-07/04/2023
Tanggal : 17 April 2023

No	Daftar Lampiran
1	Walikota Pangkalpinang
2	Kepala Kepolisian Resor Pangkalpinang
3	Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang
4	Kodim 0413/Bangka
5	Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pangkalpinang
6	Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang
7	Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang
8	Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang
9	BAPPEDA Kota Pangkalpinang
10	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang
11	BKPSDMD Kota Pangkalpinang
12	BPBD Kota Pangkalpinang
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang
14	Diskominfo Kota Pangkalpinang
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pangkalpinang
16	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang
17	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang
19	Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang
20	Dinas Sosial Kota Pangkalpinang
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang
22	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pangkalpinang
24	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang
25	Dinas Koperasi dan Perdagangan UMKM Kota Pangkalpinang
26	Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang
27	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pangkalpinang
28	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang
29	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang
30	Satpol PP Kota Pangkalpinang
31	Kecamatan Bukit Intan
32	Kecamatan Gabek
33	Kecamatan Gerunggang
34	Kecamatan Girmaya
35	Kecamatan Pangkalbalam
36	Kecamatan Rangkui
37	Kecamatan Taman Sari
38	Kelurahan Air Itam
40	Kelurahan Air Mawar
41	Kelurahan Bacang
42	Kelurahan Temberan
43	Kelurahan Semabung Lama
44	Kelurahan Sinar Bulan
45	Kelurahan Pasir Putih
46	Kelurahan Air Salemba
47	Kelurahan Jerambah Gantung
48	Kelurahan Gabek Satu
49	Kelurahan Gabek Dua
50	Kelurahan Selindung
51	Kelurahan Selindung Baru
52	Kelurahan Bukit Merapin

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

NO	Daftar Lampiran
53	Kelurahan Bukit Sari
54	Kelurahan Taman Bunga
55	Kelurahan Kacang Pedang
56	Kelurahan Air Kepala Tujuh
57	Kelurahan Tua Tunu Indah
58	Kelurahan Pasar Padi
59	Kelurahan Sriwijaya
60	Kelurahan Bukit Besar
61	Kelurahan Semabung Baru
62	Kelurahan Batu Intan
63	Kelurahan Rejosari
64	Kelurahan Ampui
65	Kelurahan Pasir Garam
66	Kelurahan Ketapang
67	Kelurahan Lontong Pancur
68	Kelurahan Asam
69	Kelurahan Keramat
70	Kelurahan Melintang
71	Kelurahan Bintang
72	Kelurahan Parit Lalang
73	Kelurahan Pintu Air
74	Kelurahan Masjid Jamik
75	Kelurahan Gajah Mada
76	Kelurahan Batin Tikal
77	Kelurahan Rawa Bangun
78	Kelurahan Kejaksaan
79	Kelurahan Gedung Nasional
80	Kelurahan Opas Indah

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu